

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim mengenai putusan 1101/Pdt.g/2022/PA. Smg. menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibunya, dengan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengutamakan aspek *dhoruriyahnya* bagi anak yang berusia 7 bulan. Melihat anak tersebut masih dalam masa persusuan (masih membutuhkan ASI eksklusif dari ibu) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang kehangatan seorang ibu. Namun putusan Hakim mengenai hak asuh anak dalam perkara ini tidaklah sesuai jika dilihat dari segi hukum syari'at Islam/ hukum fiqh yang menyatakan syarat beragama Islam sebagai salah satu syarat pemegang hak *hadhanah* karena seorang yang murtad dikhawatirkan membawa madharat pada agama anak. Sebab Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai agama Islam sebagai syarat dalam mendapat hak *hadhanah*. Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa salah satu syarat untuk bisa mendapatkan hak *hadhanah* adalah harus beragama Islam dengan alasan untuk menjaga aqidah anak (*hifz al din*).
2. Putusan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Smg. ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, apabila dilihat dari aspek *dharuriyat* dalam *maqashid syari'ah* adalah persoalan hukum Islam yang tidak hanya mencakup kehidupan dunia tetapi harus mempunyai implikasi dengan kehidupan akhirat. Maka dari itu dari pada dikhawatirkan akan membawa kemadharatan dalam agama anak apabila anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, lebih baik Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada pada ayahnya. Sesuai dengan *maqashid syariah* bahwa paradigma mashalahat yang utama adalah mashlahat agama sebagai prioritas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak hendaknya lebih berhati-hati dan teliti melihat kualifikasi bagi orang tua yang berhak mendapat hak asuh anak/hadhanah dengan tetap mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak. sehingga tidak hanya melihat sebab-sebab atau kekasuistikan perkara tersebut tetapi Majelis Hakim harus memprediksikan masa depan terbaik untuk anak, bukan hanya semata-mata kepentingan dari salah satu pihak orang tuanya.
2. Seharusnya ada fatwa ataupun peraturan hukum Islam di Indonesia yang secara gamblang mengatur mengenai syarat-syarat orang yang berhak mendapatkan *hadhanah* secara lebih terperinci dan jelas, terutama mengenai syarat Islam sebagai orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak/*hadhanah* sehingga mengenai permasalahan syarat tersebut ada kejelasan atau *legal standing* dalam hukum di Indonesia.

